

**IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL KELAS 1A**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu
(S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)



Di Susun Oleh:

REZA MAULANA FIRMANSYAH

NIM 30502000046

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data primer diambil dari wawancara penulis dengan panitera muda Pengadilan Agama, staf kecamatan Sukorejo, pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, undang-undang/peraturan, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan sidang keliling. metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, empat pihak yang berperkara di sidang keliling, panitera muda, staf kecamatan dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal yang bertempat di aula Kecamatan dan aula kelurahan bebengan di Kecamatan Boja, Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal telah sesuai dengan *masalah mursalah* karena untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak ada pula terdapat suatu dalil syara yang yang memerintah untuk memperhatikan atau mengabaikannya, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Sidang keliling, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

A mobile court is a court hearing held outside the court building which is intended for people who experience obstacles in coming to the court office due to distance, transportation and costs. The type of research used in this research is qualitative field research. Primary data sources were taken from the author's interviews with young clerks of the Religious Court, Sukorejo sub-district staff, parties who took part in the mobile court. Meanwhile, secondary data comes from books, laws/regulations, journals and other references related to the mobile court. The data collection methods used are observation, interviews, four litigants in the mobile court, young court clerks, sub-district staff and documentation. . Then, the data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method by means of data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research concluded that: The implementation of the mobile court at the Kendal Religious Court which is located in the sub-district hall and the Bebengan sub-district hall in Boja District. The implementation of the mobile court at the Kendal Religious Court is in accordance with the *maslahah murlah* because it is to create benefit and there is also no shariah argument that who orders to pay attention to or ignore it, which is in line with the objectives of Islamic law.

Keywords: Implementation, Mobile court, Maslahah Murlah.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:


Nama : Reza Maulana Firmansyah
NIM : 30502000046
Judul : **Implementasi Sidang Keliling Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 1 Maret 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Dr. A. Zaenurasyid, S.H.I., MA


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **REZA MAULANA FIRMANSYAH**
Nomor Induk : 30502000046
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL KELAS 1A)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, **10 Syaban 1445 H.**
20 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. — Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Maulana Firmansyah


NIM : 30502000046

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Implementasi Sidang Keliling Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2024
Penulis,


Reza Maulana Firmansyah
NIM. 30502000046

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, kemudahan, dan hidayahnya kepada kita semua. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Alhamdulillah saya dapat menyusun skripsi ini dengan judul "*Implementasi Sidang Keliling Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)*". Walaupun dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi penulis.

Penulis skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, dan do'a dari berbagai pihak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada panutanku, Ayah Ahmad Suyono. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun dengan ketegasanya mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Puji Rahayu. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat motivasi, dorongan

serta doa yang tidak pernah putus yang beliau panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Untuk keempat saudara ku Akbar Irgi Fahrezy. Terima kasih karena sudah memberikan banyak nasihat untuk penulis
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, dan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikannya dibalas lipat ganda oleh Allah Aamiin.

Dalam penulisan ini, tentu penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah melindungi rekan-rekan semua.

Semarang, 1 Maret 2024

Penyusun,

Reza Maulana Firmansyah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

1) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِئَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ِوُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>hauला</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيْعُ	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murīna</i>	جَمَلٌ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِنَاغَةً مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>
---	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	8
1.5.3. Sumber Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	9

1.5.5. Teknik Analisis Data	11
1.6. Penegasan Istilah	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	19
LANDASAN HUKUM SIDANG KELILING & MASLAHAH MURSALAH..	19
2.1. Pengertian Sidang Keliling.....	19
2.2. Sidang Keliling PERMA Nomor 1 Tahun 2015	19
2.3. Dasar Hukum Sidang Keliling.....	22
2.4. Tata Cara Sidang Keliling	24
2.5. Pengadilan Agama.....	26
2.5.1. Pengertian Pengadilan Agama.....	26
2.5.2. Fungsi Pengadilan Agama.....	27
2.5.3. Tugas Pengadilan Agama	29
2.5.4. Tugas Hakim Pengadilan Agama	33
2.6. Kompetensi absolut dan relative Pengadilan Agama	34
2.7. Masalah Mursalah	36
2.7.1. Pengertian Masalah	36
2.7.2. Definisi Masalah Mursalah	38
2.7.3. Kedudukan Masalah Mursalah.....	40

2.7.4.	Faktor Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim	41
2.7.5.	Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah	43
BAB III.....		54
GAMBARAN UMUM MENGENAI PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN		
SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL		54
3.1.	Profil Pengadilan Agama Kendal	54
3.1.1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kendal	54
3.1.2.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	55
3.1.3.	Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kendal.....	55
3.1.4.	Tugas Dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kendal.....	56
3.1.5.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal	58
3.2.	Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kendal	60
3.2.1.	Penentuan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kendal	61
3.2.2.	Jenis Perkara di Sidang Keliling	64
3.2.3.	Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling	65
3.2.4.	Pelaksanaan Sidang Keliling.....	66
BAB IV		72
ANALISIS SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL .		72

4.1. Analisis Dasar Hukum Sidang Keliling menurut PERMA No. 1 Tahun 2015	72
4.1.1. Analisis Sidang Keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal	72
4.2. Analisis Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kendal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah	78
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
5.3. Kata Penutup	84
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara terminologi, peradilan berarti kewenangan suatu lembaga, atau kewenangan suatu lembaga untuk melindungi hukum dan menyelesaikan perkara atas nama keadilan. Namun, peradilan secara bahasa berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengadilan. Pengadilan juga dapat berarti suatu proses yang diakhiri dengan suatu keputusan menurut tata cara tertentu yang diatur oleh ketentuan hukum acara. Pengertian keadilan menitik beratkan pada proses, yaitu proses di mana lembaga-lembaga menjalankan kekuasaannya untuk menyelesaikan perkara menurut tata cara tertentu yang diatur oleh hukum acara demi tegaknya keadilan dan hukum.¹

Pengadilan adalah apa yang terjadi atau sedang terjadi di suatu peradilan dan terkait dengan tugas hakim untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum dan/atau temuan hukum yang "khusus" (penerapan hukum oleh hakim) dan untuk menjaga dan memastikan bahwa hukum substantif dilaksanakan dengan benar melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Perintah untuk berbuat adil sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebelum ada undang-undang. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan

¹ Abdullah Tri Wahyudi, "PENGERTIAN PENGADILAN DAN PERADILAN AGAMA," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.

peraturan perundang-undangan lainnya mengenai yurisdiksi telah mengatur pengadilan dan tribunal, terutama di Indonesia.²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan umat Islam yang mencari keadilan. tinggal di kotamadya atau kabupaten.³

Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara umat Islam dalam proses mencari keadilan. Domisilinya berada di ibu kota kotamadya atau kabupaten, dan yurisdiksinya berada di bawah yurisdiksi kotamadya atau kabupaten tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lembaga peradilan yang diakui. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Inkuisisi akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk melakukan tugasnya. Dengan cara yang sama, perjuangan untuk keadilan akan lebih mudah dan konkret.⁴

Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 12. 50/ 2009 menyatakan: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala rintangan dan hambatan guna mencapai keadilan secara sederhana, cepat, dan murah." Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Ahmad Asif Sardari and Ja ' Far Shodiq, "PENGERTIAN PENGADILAN," *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, vol. 1, n.d., <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

³ Wahyudi, "Pengertian Pengadilan Dan Peradilan Agama."

⁴ client, "SEJARAH SINGKAT PERADILAN AGAMA," n.d.

berfungsi sebagai landasan hukum untuk kasus sidang keliling. Dalam hal ketentuan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang keliling, pasal 10–15 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama mengatur penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas, biaya, dan pengawasan dan pertanggungjawaban.⁵

Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04/TUADAAG/II/2011 dan 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Peradilan Agama dikeluarkan pada tahun 2013. Terakhir, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Namun, dari semua pedoman pelaksanaan sidang keliling tersebut, tidak ada yang mengatur hukum acara sidang keliling secara khusus; oleh karena itu, hukum acara berlaku untuk penyelesaian perkara seperti yang berlaku pada sidang di gedung.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, Inkuisisi telah mengerjakan berbagai inisiatif untuk membantu mereka yang mencari keadilan, termasuk pengadilan keliling. Tujuan ini sejalan dengan agenda yang lebih besar dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan bertujuan untuk

⁵ M Latif Fauzi, “Landasan Beserta Uu. Sidang Keliling,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2018): 367, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2057>.

⁶ Tri Aji Pamungkas, “Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko,” *Tesis*, 2019, 1–125.

menciptakan situasi di mana setiap warga negara dapat dengan mudah memanfaatkan dan mendapatkan keadilan dari lembaga peradilan. Oleh karena itu, persidangan keliling biasanya didefinisikan sebagai sidang pengadilan yang diadakan di luar gedung pengadilan. Layanan ini terutama ditujukan kepada warga negara yang tidak dapat hadir karena kendala geografis dan ekonomi seperti biaya transportasi, jarak, dan lain lain.⁷

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya. Ketika masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus mereka, mereka harus membuat keputusan untuk memperkuat kewenangan hukum mereka, tetapi ketika mereka terhalang oleh hambatan yang tidak dapat mereka lewati, pengadilan keliling adalah proses yang sangat bermanfaat, bantuan, dan kebutuhan. Salah satu keuntungan proses persidangan keliling lokasi pengadilan lebih dekat dengan rumah pihak yang mengajukan perkara. Mengurangi biaya transportasi dan menghemat waktu.⁸

Salah satunya adalah Pengadilan Agama Kendal, yang menyelenggarakan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Mobil keliling digunakan untuk memberikan layanan sidang di dua lokasi di Kabupaten Kendal. Layanan ini diberikan kepada warga di Sukorejo, Pegeruyung, dan Patean Plantungan di Kantor Kecamatan Sukorejo, dan juga

⁷ Ria Novianti Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, "SIDANG KELILING," *Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 2442–9090.

⁸ Atika Atika, I Ketut Seregig, and Melisa Safitri, "Tujuan Sidang Keliling," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 86–93, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650>.

di Kantor Balai Desa Bebengan di Kecamatan Boja, yang melayani warga Boja, Singorojo, dan Limbangan.

Namun, menurut PanMud (Panitera Muda) Hukum Pengadilan Agama Kendal Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag., pelaksanaan sidang keliling tergantung pada anggaran yang diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Akibatnya, Pengadilan Agama hanya dapat melakukan sidang keliling pada waktu tertentu. Selain itu, sidang keliling tidak membutuhkan banyak waktu, sehingga hakim tidak terlalu mempertimbangkan para pihak saat menyelesaikan perkara. Selain itu, hukum acara yang digunakan di sidang keliling sama dengan persidangan di Kantor Pengadilan Agama, sehingga terkadang perkara yang tidak dapat diselesaikan di sidang keliling harus dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama.⁹

Dengan permasalahan tersebut, mengingat tujuan dilaksanakan sidang keliling salah satunya untuk mempermudah atau meringankan bagi para pencari keadilan. Maka, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal khususnya bagi para pihak yang berperkara baik pemohon maupun penggugat yang telah mengikuti sidang keliling.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI SIDANG**

⁹ Nicholas Bloom and John Van Reenen, “Sidang Keliling Di PA Kendal,” *NBER Working Papers*, no. 48 (2013): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

KELILING DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A?
2. Bagaimana Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal dalam perspektif mashlahah mursalah pada kajian hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sidang keliling di Pengadilan Kendal Kelas 1A.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal dalam perspektif masalah mursalah pada kajian hukum Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara perdata dan memberikan pemikiran penting kepada penulis dan para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan perspektif baru di lingkungan masyarakat tentang sidang keliling, yang merupakan hal baru dan jarang diketahui orang. Selain itu, dapat digunakan sebagai studi pertimbangan hukum yang lebih lanjut tentang masalah tersebut.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian melakukan penelusuran terhadap studi atau karya-karya sebelumnya yang terkait untuk, menghindari plagiasi, duplikasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian sekarang ini antara lain:

Pertama M. Zaki Hidayatullah “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga”. penelitian ini membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pusat perhatian dunia. Maka manusia dituntut untuk menciptakan peralatan-peralatan canggih untuk teknologi muktahir. Baik itu dalam bidang bisnis, perdagangan, kesehatan, militer, pendidikan, komunikasi dan budaya maupun bidang-bidang lainnya.

Kedua Ahmad Asif Sardari, Ja'far Shodiq “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. Dan juga penelitian Diah Ayu Lestari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda) penelitian ini membahas Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice* sebagai pelayanan untuk membantu para pencari keadilan yang

mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Ketiga Latifah, Umi 2021 *EFEKTIVITAS PELAYANAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2020*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dan diolah dalam skripsi. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁰

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendal dan tempat pelaksanaan sidang keliling yaitu di dua lokasi Kabupaten Kendal, yakni di Kantor Kecamatan Sukorejo dan di Kantor Balai Desa Bebengan Kecamatan Boja.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin observasi dalam kurun waktu 3

¹⁰ "Penelitian Kualitatif Lapangan."

bulan, 2 bulan digunakan untuk mengumpulkan data dan satu bulan untuk mengolah data dalam bentuk skripsi.

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan pengamatan lapangan¹¹ yang dilakukan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media-media tertulis yang dapat digunakan untuk menunjang penulisan ini seperti jurnal-jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain.¹²

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Sebuah wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh seorang pewawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai (*interviewed*). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin maksudnya, informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan mereka, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

¹¹ “Penelitian Kualitatif Lapangan.”

¹² “Data Sekunder.”

¹³ “Interview (Wawancara).”

Proses wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal. Baik masyarakat maupun hakim.

2. Observasi

Metode observasi mencakup upaya pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan pendekatan observasi non-partisipasi, yang berarti bahwa mereka hanya mengamati dari jarak dekat (bukan berpartisipasi dalam kegiatan subjek), hanya mengamati. Peneliti melakukan observasi intensif dalam jangka waktu tertentu untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kendal dan masalah yang dihadapi.¹⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan. Hasil pengumpulan data melalui metode ini, dokumentasi ini dicatat dalam lembaran-lembaran dan format transkrip dokumentasi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data-data terkait faktor “LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG (SIDANG KELILING) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A”

¹⁴ “Observasi Data.”

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud katakata dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data ini yang terkait masalah implementasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal, baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵

2. Reduksi Data

Mereduksi data dapat berarti mencari tema dan pola, memilih yang paling penting, dan memfokuskan pada yang paling penting. Data penelitian lapangan dikurangi setelah dikumpulkan. Ini dilakukan dengan memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan yang tidak sesuai, yang berarti data dipilih-pilih.

Data yang dipilih peneliti berasal dari pengumpulan data melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumenter.

¹⁵ “Pengumpulan Data (Dokumentasi).”

Selain itu, peneliti yang melakukan wawancara di lapangan hanya memilih data yang terkait dengan subjek penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁶

4. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan

¹⁶ "Miles and Huberman 'the Most Frequent Form of Display Data for Qualitative Research Data in the Past Has Been Narrative Text.'"

dengan melibatkan pemahaman peneliti¹⁷. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.6. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Sidang Keliling Dalam Perspektif Masalah Mursalah” ini, memberikan penjelasan mengenai penegasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
3. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

¹⁷ “Verification Data/Conclusion Drawing.”

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas untuk mempermudah penulisan dalam skripsi dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II IMPLEMENTASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritik tentang landasan teori efektivitas, pelayanan, dan sidang keliling. Selain itu, juga terdapat penelitian relevan yang membahas penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun dari jurnal penelitian.

BAB III PELAKSANAAN SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A KENDAL, Pada bab ini menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Bab keempat ini menjelaskan tentang analisis implementasi sidang keliling oleh pengadilan agama dalam perspektif masalah mursalah

BAB V PENUTUP Pada bab terakhir ini merupakan penutup skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait pembahasan penelitian.

BAB II

LANDASAN HUKUM SIDANG KELILING & MASLAHAH MURSALAH

2.1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk dari penerapan asas *aces to justice* atau kesempatan untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat disetiap Negara. Sebagai bentuk penerapan asas *aces to justice*, sidang keliling memperoleh perhatian lebih dari semua pihak demi tercapainya keadilan yang mudah dijangkau bagi setiap orang (*justice for all*). Dan program sidang keliling ini, ditujukan untuk mendekatkan pelayanan hukum serta keadilan kepada masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan. Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, sidang keliling yaitu:

Sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan Pengadilan.¹⁸

Adapun lokasi pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan tersebut, dilaksanakan di tempat Kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya yang dapat dijadikan tempat sidang keliling.

2.2. Sidang Keliling PERMA Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan sidang keliling PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang dimaksud

Pasal 1:

¹⁸ Umi Latifah, "Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

1. Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelayanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi Masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
5. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.¹⁹

¹⁹ Akta Kelahiran Perturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran', 2015 <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/perma/perma1tahun2015lengkap.pdf>>.

Pasal 2:

Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁰

Pasal 3:

1. Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
2. Pelayanan terpadu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
 - b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dan
 - c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.²¹

²⁰ "Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015."

²¹ "Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2015."

2.3.Dasar Hukum Sidang Keliling

Mengenai dasar hukumnya, pelaksanaan sidang keliling didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :²²

1. HIR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

²² Latifah, "Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal."

11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
12. KMA 1-144/2011 tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. PERMENPAN Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B;
17. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang terdapat dalam BAB IV tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah 25 Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
19. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;

20. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI. Dengan demikian, dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling baik secara formil maupun secara materiil.

2.4.Tata Cara Sidang Keliling

Berdasarkan informasi yang tersedia tata cara pada sidang keliling, adalah sebagai berikut:

1. Mencari Informasi Sidang Keliling Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa. Informasi ini meliputi: waktu sidang keliling, tempat sidang keliling, biaya perkara, dan tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling.
2. Melengkapi Persyaratan Administrasi:

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

- a. Membuat surat gugatan atau permohonan
- b. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan
- c. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan.

Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan pro deo atau beperkara secara gratis

- d. Pada saat pelaksanaan persidangan Pemohon/ Penggugat harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan Penggugat/ Pemohon
 - e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk
 - f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara.
3. Mengikuti Proses Persidangan
- Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.
4. Setelah Perkara Diputus
- Setelah perkara diputus salinan putusan dapat diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Berdasarkan uraian di atas mengenai langkah-langkah beracara pada sidang keliling tampaknya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan proses beracara yang diatur dalam HIR/ RBg. Prinsip pemeriksaan sederhana dilakukan dengan tidak menempuh jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan menggunakan banyak formalitas. Para pihak cukup datang ke persidangan (tanpa perlu didampingi kuasa hukum) di balai sidang

pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Pada proses pengajuan gugatan dan pada pelaksanaan persidangan Pemohon/ Penggugat harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara sederhana, tetap terdapat sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat dan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menjamin penyelenggaraan sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel.²³

2.5. Pengadilan Agama

2.5.1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bernaung di Mahkamah Agung selain Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Masing-masing bagian peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda dan diatur dalam undang-undang. Kewenangan baru yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah merupakan bagian dari semangat pembaruan dan pembangunan hukum di Indonesia, semua perangkat peradilan tersebut diciptakan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. yang dimana tujuan dari hukum tersebut agar terwujud kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan (*utility*) sehingga

²³ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, "SIDANG KELILING."

jaminan dalam prediktibilitas kegiatan ekonomi, pemerataan dan kebebasan yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan kesepakatan bersama.²⁴

Pengadilan Agama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sangat penting dalam menangani sengketa agama. Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006, mengatur tugas dan wewenang Pengadilan Agama, termasuk perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga ekonomi syariah. Menurut Pasal 4 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu, Pengadilan Agama) jika dia ingin beristri lebih dari satu orang.²⁵

2.5.2. Fungsi Pengadilan Agama

Dalam upaya untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi, Pengadilan Agama, sesuai dengan undang-undang, menerapkan prinsip mempersulit perceraian. Ini digunakan karena upaya hakim untuk mendamaikan para pihak, yaitu melalui mediasi

²⁴ Menguji Eksistensi et al., "Indonesia Journal of Criminal Law" 3, no. 1 (2021): 24–32.

²⁵ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.

yang difasilitasi dan dibantu oleh Pengadilan Agama, yang memungkinkan perceraian dengan alasan yang jelas.²⁶

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

²⁶ Program Studi et al., "DALAM MENGENDALIKAN TINGGINYA TINGKAT PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019 Imeldalius" 4 (2019): 46-60.

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.²⁷

2.5.3. Tugas Pengadilan Agama

Tugas Pengadilan Agama diantaranya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pengadilan Agama
 - a. Memberi Keterangan

²⁷ “Tugas Pokok PA.”

Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 52 ayat 1 UU no 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam ke instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta” Maksudnya disini adalah mereka memiliki tugas untuk memberikan keterangan secara detail terkait Hukum Islam dalam pemerintah daerah apabila diminta. Pengadilan Agama juga bertugas sebagai penimbang serta penasihat umum Hukum Islam yang nantinya akan disampaikan kepada instansi pemerintah setempat apabila diperlukan. Tugas ini semata-mata dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Pengadilan agama juga berhak menentukan hukum bagi mereka yang melanggar norma agama. Contoh pelanggaran norma agama disini diantaranya berzina, mabuk dan lain sebagainya.

b. Hisab dan Rukyatul Hilal

Dalam setiap tahunnya, umat beragama Islam pasti menjalankan ibadah puasa. Tentunya menjelang puasa kita mengenal istilah hisab dan rukyatul hilal. Hisab artinya perhitungan, dan Rukyatul Hilal adalah melihat hilal. Menjelang Ramadhan, pengadilan agama tentunya memiliki peran yang sangat penting. Mereka akan mengadakan rapat

besar dengan tokoh agama yang lain untuk menetapkan awal puasa dan hari raya Idul Fitri.

Dalam proses Rukyatul Hilal pun demikian, pengadilan agama dan tokoh-tokoh agama penting lainnya akan melakukan rapat seperti halnya penentuan hisab. Bedanya adalah penentuan rukyatul hilal biasanya lebih lama dibandingkan penetapan hisab. Dalam kasus ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a. Proses melihat hilal wajib dilaksanakan setelah matahari terbenam pada tanggal sekitar 29 Ramadhan.
- b. Rukyatul Hilal juga dilaksanakan apabila keadaan cuaca cerah. Apabila keadaan cuaca tidak mendukung, biasanya akan didiskusikan terlebih dahulu.
- c. Proses melihat hilal dilaksanakan ketika posisi hilal berada di atas ufuk.

Anggota dari Pengadilan Agama nantinya akan melakukan perhitungan hisab sesuai dengan ilmu astronomi dalam memperkirakan posisi matahari dan bulan. Dalam hal ini, posisi matahari digunakan untuk acuan umat Islam untuk menentukan waktu shalat, sedangkan posisi bulang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui secara pasti masuknya awal puasa atau awal Ramadhan.

c. Menyelesaikan Kasus Sengketa

Tugas dan wewenang pengadilan agama yang cukup penting adalah menyelesaikan kasus sengketa secara Hukum Islam. Dalam hal ini mencakup sengketa pembagian harga peninggalan dan antara kedua pihak orang Islam sesuai yang tercantum dalam pasal 107 ayat 2 UU no 7 tahun 1989 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 A Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta, peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.”

d. Legalisasi Akta Kelahiran

Pengadilan agama juga bertugas untuk mengesahkan atau melegalkan akta kelahiran seorang anak dari pasangan suami istri. Dalam hal ini, seorang anak yang telah lahir dari sepasang suami istri wajib untuk membuat akta kelahiran. Adanya akta kelahiran tersebut nantinya akan digunakan sebagai bukti kuat apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dan menginginkan keadilan dalam hak waris yang merupakan salah satu contoh norma-norma hukum yang

berlaku. Hak waris bisa berupa tabungan di bank, dana pensiun dan lain sebagainya.

e. Kerohaniawan Islam

Kerohaniawan Islam yang dimaksudkan disini adalah proses sumpah pegawai ataupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini pengadilan agama bertugas mempersiapkan segala kebutuhan dalam proses sumpah pegawai. Selain itu, dalam sumpah pegawai tersebut disaksikan oleh petinggi negara dan orang-orang penting lainnya. Tidak hanya itu saja, pengadilan agama juga bertugas sebagai pengawas sekaligus penasihat hukum agama yang menyangkut tentang kerohaniawan Islam.²⁸

2.5.4. Tugas Hakim Pengadilan Agama

Terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya, hakim bebas membuat keputusan. Ia menjadi pusat perhatian dan harapan bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk melakukan semua tugas yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dalam semua perkara yang masuk, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak. mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, dan

²⁸ "TUGAS PENGADILAN AGAMA."

melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama.²⁹

Hakim bertanggung jawab untuk melaksanakan keadilan, jadi mereka harus berhati-hati dalam segala hal dan menghindari tindakan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh keadaan di sekitar mereka atau oleh tekanan dari pihak lain; sebaliknya, mereka harus tetap teguh dari segala gangguan dari pihak mana pun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Surat Al-An-Am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kami. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka didalam menegakkan keadilan, baik didalam Mahkamah ataupun di luar Mahkamah.³⁰

2.6.Kompetensi absolut dan relative Pengadilan Agama

Kekuasaan yang berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa yang dimiliki pengadilan dikenal sebagai kompetensi absolut. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam (Asas Personalitas KeIslaman). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

²⁹ “Tugas Hakim Pengadilan Agama” 4 (n.d.): 1–14.

³⁰ Nurlaila Harun, “Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 167–92, <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.479>.

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan kekuasaan absolut Pengadilan Agama.³¹

Dari sudut pandang sosiologi hukum, Pengadilan Agama memiliki wewenang yang lebih besar karena perlu ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dan sistem hukum sehingga tidak ada perbedaan antara persoalan (*problem*) dan tempat penyelesaiannya (*solving*). Sangat penting bagi Pengadilan Agama untuk memperluas wewenang mereka karena semua masalah yang berkaitan dengan masyarakat muslim berada di bawah wewenang mereka, seperti wakaf, zakat, perkawinan, waris, dan masalah ekonomi syari'ah. Dengan kata lain, hukum Islam, yang dimiliki oleh Peradilan Agama pada saat itu, telah menjadi undang-undang yang tetap ada dan diterapkan oleh masyarakat.³²

Kewenangan relatif juga dikenal sebagai kompetensi relatif, adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antara Pengadilan Agama. Ini berarti Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan relatif berbeda dari kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan.³³

³¹ Oleh Chairul Lutfi, I Pendahuluan, and A Latar Belakang, "Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) Adalah Kekuasaan Yang Berhubungan Dengan Jenis Perkara Dan Sengketa Kekuasaan Pengadilan . Kekuasaan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama Adalah Memeriksa , Memutus , Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Tertent," 2006, 1–37.

³² "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama" 01 (2016): 1–23.

³³ Abdulla Tri Wahyudi, "Kompetensi Relatif Pengadilan Agama," *Correspondencias & Analisis*, no. 15018 (2016): 1–23.

Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif :

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*).
- b. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*).
- c. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang.
- d. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.
- e. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi tersebut telah lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi tersebut.³⁴

2.7.Masalah Mursalah

2.7.1. Pengertian Masalah

Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Masalah adalah apa yang

³⁴ Randang S. Ivan, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 24–32.

kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.³⁵

Maṣlaḥah menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua aspek, yakni qaṣd asy-Syari' dan qaṣd al-mukallaf. Pada aspek qaṣd asy-Syari' (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:

2. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
4. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan.
5. Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Asy-Syatibi membagi maṣlaḥah pada tiga tingkatan, yakni:

1. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia di mana apabila maqāṣid ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Menurut

³⁵ "Maslahah Menurut Istilah."

Asy-Syatibi, maqāsid ini terdiri dari lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.

2. *Maṣlahah ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder), adalah maqāsid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika maqāsid ḥajīyyah ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).

3. *Maṣlahah taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap), adalah maqāsid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.³⁶

2.7.2. Definisi Masalah Mursalah

Definisi mashlahah mursalah dari para ulama:

1) Al-Ghazali

وال بالبطان الشرع من له يشهد لم ما
معين نص بالاعتبار³⁷

³⁶ RIZAL FAHLEFI, "Implementasi Maṣlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 225, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.

³⁷ Imam Gazali, *Al-Mustashfa*, Jilid I (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, n.d.).

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.

2) As-Syaukani

او الغاه الشارع ان يعلم ال الذي المناسب
اعتبره³⁸

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”

3) Ibnu Qudamah

معين اعتبار وال ابطال له يشهد لم ما
“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”

4) Yusuf Hamid al-Alim

وال لبطانها ال الشرع يشهد لم ما
العتبارها
“Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya”

5) Jalaluddin Abd ar-Rahman

وال الشارع لمقاصد المائنة المصالح
او بالاعتبار خاص اصل لها يشهد
بالانغاء

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada

³⁸ Imam Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul*, 1st ed. (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, n.d.).

*petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.*³⁹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan Maslahah mursalah tapi dalam tataran substansi mereka sepakat bahwa Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disingung oleh syara' dan tidak pula ada dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Kehujjahan

2.7.3. Kedudukan Maslahah Mursalah

Maslahah merupakan salah satu dalil yang diikhtilafkan oleh Ulama mazhab. Secara garis besarnya, pandangan ulama terhadap Maslahah mursalah ada 3 pendapat, yaitu:

1. Kelompok yang menolak Maslahah mursalah sebagai dalil hukum, termasuk Abu Bakar al-Baqilani, mayoritas ulama syafiyyah, mutakakhirun ulama hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyyah.
2. Kelompok yang menerima Maslahah mursalah sebagai dalil hukum dengan syarat memelihara dua syarat yang akan kita bahas kemudian. Kelompok ini terdiri dari Imam Ahmad, Malik, Syafii, Abu Hanifah, sebagian besar ulama Syafii, dan sebagian besar ulama Hanafiyyah.

³⁹ Studi Kasus, Kecamatan Bubon, and Kabupaten Aceh Barat, “Maslahah Mursalah,” 2022.

3. Kelompok lain juga menerimanya, tetapi tidak seperti kelompok kedua Imam Al-Ghazali.⁴⁰

Dengan demikian, ulama yang menerima masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum cukup berhati-hati dalam menggunakannya karena apa yang ulama lakukan ini adalah keberanian menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada ketika itu belum ditemukan petunjuk hukum.⁴¹

2.7.4. Faktor Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim

Faktor-faktor yang melatar belakangi penerapan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama adalah untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kemudharatan yang sedang dihadapi oleh para pencari keadilan. Adapun kemudharatan yang dihadapi para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

a. Kemudharatan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Mempertahankan rumah tangga akan membawa lebih banyak keburukan daripada keuntungan. Karena itu, perceraian adalah satu-satunya cara bagi pihak istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk menghindari bahaya yang akan membahayakan keselamatan dan jiwa mereka (*al-nafs*).

⁴⁰ Muhammad Huzaifi Muslim, “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

⁴¹ Muslim.

Karena kehidupan seseorang sangat dihargai dalam syariat Islam, perceraian dilarang oleh Allah SWT sebagai perbuatan haram.

b. Kemudharatan dari perbuatan zina

Islam mengatur perkawinan untuk dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' Ayat 32:

Ayat 32:

حِشَّةً فَإِنْ كَا إِتَهُ الرِّزَى تَقْرَبُوا وَلَا
سَبِيلًا وَسَاءَ

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)⁴²

Oleh karena itu, untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan bersih, Islam melarang perkawinan dan mengharamkan perzinaan.

c. Kemudharatan dalam administrasi

Melakukan ijtihad untuk memberi jalan kemudahan dan menghindari kesulitan yang dihadapi oleh para pencari dengan berpegang kepada kaidah fikih: *"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan"*

Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang berasal dari ikatan perkawinan. Menjaga keturunan (*hifzb al-nasl*) dan harta (*hifzb al-maal*). Salah

⁴² *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (2016: Kementrian Agama, n.d.).

satu tujuan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh akta nikah, yang dapat digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak sebagai syarat administrasi di Kantor Catatan Sipil. Selain itu, akta nikah memungkinkan masing-masing pihak untuk menggunakannya sebagai syarat administrasi dalam kasus di mana mereka merasa dirugikan oleh ikatan perkawinan.⁴³

2.7.5. Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf disebutkan bahwasanya dalam berhujjah menggunakan Masalah mursalah harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode Masalah Mursalah, antara lain:

1. Harus berasal dari kemaslahatan haqiqi, bukan kemaslahatan wahmi. Ini berarti bahwa pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar menguntungkan dan menolak bahaya atau kemudhorotan.
2. Harus berasal dari kemaslahatan umum, bukan pribadi. Ini berarti bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas orang, bukan hanya untuk individu tertentu.

⁴³ M Hasbi Umar, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra, "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>.

3. Tidak boleh bertentangan dengan hukum prinsip yang ditetapkan berdasarkan nas dan ijma. Oleh karena itu, tidak sah untuk mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan gender dalam warisan karena kemaslahatan ini termasuk kemaslahatan mulgo (yang tidak diakui atau dibatalkan) karena bertentangan dengan Al-Qur'an.⁴⁴



⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 97.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

3.1. Profil Pengadilan Agama Kendal

3.1.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang masjid milik H. Muchtar chudlori yang berada di jalan laut no. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun Kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979. Dengan semakin berkembangnya pengadilan agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas kurang lebih 420 m² dengan luas tanah kurang lebih 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik pengadilan agama Kendal seluas kurang lebih 1000 m² dengan luas tanah kurang lebih 7.902 m² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal

“Terwujud Pengadilan Agama Yang Agung”

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

3.1.4. Tugas Dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴⁸

d. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Adapun fungsi pengadilan sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara

⁴⁷ Lara, “Analisis Pelayanan Sidang Keliling,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, www.aging-us.com.

⁴⁸ 2023, “Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal.”

yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 Ayat 3 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat 1 Dan 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA nomor KMA/080/VIII/2006).⁴⁹

3.1.5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal



dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.⁵⁰

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan

⁴⁹ 2023, “Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kendal.”

⁵⁰ Lara, “Analisis Pelayanan Sidang Keliling.”

Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan,
Singorojo dan Kaliwungu Selatan.

Adapun perincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah	
		Desa	Dukuh	RW	RT
Wilayah Radius I					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
Wilayah Radius II					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	8	60	60	254
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221
Wilayah Radius III					
14	Sukorejo	18	79	82	440

15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
JUMLAH TOTAL		286	1.137	1.484	6.313

Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS yakni 988.217 jiwa, yang terdiri dari:⁵¹

- Penduduk laki-laki = jiwa (50,72 %)
- Penduduk perempuan = jiwa (49,28 %)
- (*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Kendal Tahun 2023)*

3.2. Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kendal

Sidang yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kendal sama halnya dengan sidang keliling atau sidang yang dilaksanakan di luar gedung, tidak memiliki perbedaan. Hanya saja pelaksanaan sidang yang berbeda. Teruntuk pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 1/Sk/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama.⁵²

⁵¹ 2023, "Komposisi Statistik Penduduk Kabupaten Kendal."

⁵² 2023, "Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal."

3.2.1. Penentuan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kendal

Adapun dalam menentukan tempat sidang keliling, Pengadilan Agama Kendal mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Tempat yang digunakan jarak radius kurang lebih 70 km atau jarak tempuh 1 jam-1 jam 30 menit.
2. Adanya dana untuk sidang keliling. Dana ini menjadi patokan lama tidaknya pelaksanaan sidang keliling.
3. Banyaknya perkara yang masuk di daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan sidang keliling.
4. Masyarakat yang mana dalam akses sarana dan prasarana kurang memadai.

Pengadilan Agama Kendal sudah menetapkan lokasi daerah yang dijadikan tempat sidang keliling, yaitu aula kelurahan bebengan Kecamatan Boja dan aula Kecamatan Sukorejo. dalam hal ini Pengadilan Agama Kendal melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Bebengan Dan Kecamatan Sukorejo. Untuk menjaga independensi dan martabat Pengadilan Agama. Penyelenggara sidang keliling yaitu Pengadilan Agama Kendal akan melaksanakan dan atau menetapkan sidang keliling berdasarkan lokasi dan waktu yaitu :

1. Tempat yang menjadi sarana untuk sidang keliling yaitu bertempat di aula kelurahan bebengan kecamatan boja. Tempat ini berdekatan dengan beberapa desa yang dikategorikan pelosok atau daerah yang

jauh dari kota/kabupaten atau Kantor Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

Desa	Jarak tempuh ke PA Kendal
Boja	1 jam 15 menit
Limbangan	1 jam 30 menit
Singorojo	1 jam
Kaliwungu Selatan	50 menit

2. Tepat yang menjadi sarana untuk sidang keliling yaitu bertempat di aula Kecamatan Sukorejo. tempat ini berdekatan dengan beberapa desa, seperti

Desa	Jarak tempuh ke PA Kendal
Sukorejo	1 jam 15 menit
Pageruyung	1 jam
Patean	1 jam 30 menit
Plantungan	Kurang lebih 2 jam

Untuk waktu pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu yang mana ditetapkan setiap hari jumat. Ini sesuai dengan pedoman berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pada lampiran B tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama BAB III

pada pasal 1 ayat 8 yang menjelaskan tentang sidang keliling adalah *sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar kedudukan pengadilan.*⁵³

Pihak-pihak yang berperkara di sidang keliling bertempat tinggal tidak jauh dari tempat atau lokasi sidang keliling yang mana dilingkup wilayah Bebengan Kecamatan Boja yaitu Singorojo , Boja, Limbangan dan untuk yang di area Sukorejo yaitu Sukorejo, Patean, Pagerung dan Plantungan.

Peneliti wawancara dengan Rahayu Murtiningsih selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, Rahayu Murtiningsih mengatakan bahwa:“untuk fasilitas pada sidang keliling yang bertempat di Kecamatan Sukorejo sudah cukup memadai dan fasilitas yang berada di sidang keliling menggunakan alat yang ada di aula kecamatan seperti meja, kursi tetapi sudah cukup”.⁵⁴

Peneliti juga wawancara dengan staf pelaksana Pengadilan Agama Kendal, beliau mengatakan bahwa “*untuk perihal fasilitas pada sidang keliling kita menggunakan alat yang sudah ada disana seperti meja, kursi untuk peralatan yang tidak ada di tempat sidang keliling dibawa dari pengadilan atau beli sesuai kebutuhan untuk sidang keliling.*”⁵⁵

⁵³ “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal.”

⁵⁴ “Wawancara Dengan Customer R.M.”

⁵⁵ “Wawancara Dengan Staf Pelaksana PA Kendal.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya fasilitas yang terdapat di sidang keliling sudah cukup memadai walaupun tidak seperti di Kantor Pengadilan Agama. Perihal ini tidak menjadi hambatan jalannya sidang keliling tersebut.

3.2.2. Jenis Perkara di Sidang Keliling

Mengenai perkara di sidang keliling pengadilan agama Kendal, menerima semua perkara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yaitu semua perkara diatur sesuai dengan kewenangan pengadilan agama. Ini yang menjadi dasar sidang keliling menangani semua perkara, namun perkara yang disidangkan melalui sidang keliling, antara lain :

1. Cerai gugat : cerai yang diajukan oleh istri.
2. Cerai talak : cerai yang diajukan oleh suami.
3. Penggabungan perkara isbat dan cerai talak/cerai gugat apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.
4. Dispensasi kawin : pengajuan ini menikah bagi masyarakat yang ingin menikah namun secara perundang-undangan masih belum cukup umur.
5. Penetapan ahli waris : permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Selebihnya hanya sebatas konsultasi dan mencari informasi. Akan tetapi, pada tahun 2023 pelayanan sidang keliling oleh

Pengadilan Agama Kendal perkara yang ditangani atau yang diajukan oleh pihak yang berperkara yaitu :

Perkara Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023

Perkara gugat talak	Perkara gugat cerai	Jumlah perkara
49 perkara	87 perkara	136 perkara

Rata-rata perkara yang terselesaikan melalui sidang keliling yaitu 2-3 kali persidangan dengan jangka waktu 1 bulan. Melihat table diatas, pada tahun 2023 perkara yang masuk 239 perkara, untuk perkara yang terputus yaitu perkara gugatan yang berjumlah 136 perkara, dan perkara yang belum terselesaikan sebanyak 103 perkara.⁵⁶

3.2.3. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

Pengadilan agama Kendal setiap melaksanakan sidang keliling, ketua Pengadilan Agama Kendal membuat surat keputusan yang memuat :

1. Lokasi atau tempat dilaksanakannya sidang keliling.
2. Waktu pelaksanaan.
3. Menentukan majelis persidangan, meliputi :
 - a. 1 Majelis Hakim Terdiri Tiga Orang Hakim
 - b. 1 Panitera Pengganti
 - c. 1 Juru Sita Pengganti
 - d. 1 Petugas Administrasi

⁵⁶ “Jenis Perkara Di Sidang Keliling.”

Sri harmuni yang menjabat di kecamatan Sukorejo sebagai kasubag perencanaan mengungkapkan bahwa kami dari pihak kecamatan hanya memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan sidang keliling dari Pengadilan Agama. Untuk koordinasi satu kali diawal dan mengenai sidang keliling yang tertunda yang disebabkan adanya suatu kegiatan dari pihak kecamatan ditunda jumat depan atau dialihkan tempat sidang kelilingnya yang tadinya di aula dialihkan di ruang zoom.⁵⁷

Dengan ini, pihak kecamatan tidak mengamati bagaimana program sidang keliling itu, Cuma hanya memfasilitasi saja dan menghubungi atau koordinasi ketika ada kegiatan yang bersamaan. Kondisi masyarakat kecamatan sukorejo termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun dan sebagian pedagang. Dan masyarakat di daerah kecamatan boja sekitar kurang lebih sama yang mana masyarakat termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekebun, pabrik dan sebagian pedagang. Daerah yang jauh dari perkotaan ini atau biasa disebut daerah pelosok, sering ketinggalan berbagai informasi.

3.2.4. Pelaksanaan Sidang Keliling

Peneliti melakukan wawancara dengan A. P selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa :

⁵⁷ 2024, "Wawancara Dengan Sri Harmuni Pada Tanggal 16 Februari 2024."

*saya mendaftarkan perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling yang terdapat di kecamatan sukorejo, tahu-tahunya pass di whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.*⁵⁸

Adapun peneliti wawancara dengan A. G selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa :

*Saya belum mengetahui kalau ada sidang keliling, jadi saya mendaftarkan langsung ke kantor pengadilan. Setelah itu dapat WA dari kantor pengadilan dan dilanjutkan di aula kecamatan sukorejo yaitu tempat sidang keliling tersebut.*⁵⁹

M. R juga mengatakan bahwa “saya mendaftarkan perkara langsung ke kantor pengadilan agama kendal karena belum mengetahui kalau ada sidang keliling. Mengetahui adanya sidang keliling itu saya dapat whatsapp setelah sidang pertama. Saya berproses di sidang keliling ketika proses sidang kedua.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih ada yang belum mengetahui adanya sidang keliling Pengadilan Agama Kendal dikarenakan kurang update atau kurang mengikuti terkait pelayanan hukum oleh pengadilan agama Kendal sebab masyarakat mengurus sesuatu di pengadilan agama ketika ada kepentingan saja

⁵⁸ “Wawancara Dengan Anindhita Permatasari, Pada Tanggal 16 Februari 2024.”

⁵⁹ “Wawancara Dengan Ajeng Gerhani, Pada Tanggal 16 Februari 2024.”

⁶⁰ “Wawancara Dengan Maulida Rahma, Pada Tanggal 16 Februari 2024.”

Peneliti wawancara dengan R. H selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa :

Saya mengetahui adanya sidang keliling di kecamatan sukorejo dari perangkat desa setempat dan saya juga meminta diurus atau didaftarkan oleh perangkat desa tersebut dikarenakan kerja mas.⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan selain masyarakat yang tidak mengetahui adanya sidang keliling ini, adapun yang sudah mengetahui tapi menggunakan jasa orang lain untuk mendaftarkan perkara ini berlawanan dengan asas point d"interet point d"action, asas ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau hak ke pengadilan. Dengan ini, masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak tidak dapat mengajukan tuntutan atau hak. Dilihat dari wawancara diatas tujuan layanan hukum yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Belum terimplementasi dengan sempurna. Dikarenakan belum memiliki kesadaran dengan diberikannya kemudahan dalam pelayanan sidang keliling ini, yang mana sidang keliling ini bertujuan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses sarana dan prasarana yang terkendala transportasi, biaya

⁶¹ "Wawancara Dengan Customer R.M."

dll, guna merealisasikan asas *access to justice*, akses dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui instansi peradilan. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga atau instansi peradilan yang merupakan hak asasi manusia.⁶²

Dan juga misi dari Pengadilan Agama Kendal yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶³

Dengan adanya *access to justice*, sidang keliling ini menjadi salah satu langkah mendekatkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat atau pencari keadilan. Sehingga sidang keliling dapat dinikmati atau dirasakan oleh semua pihak. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit

⁶² Lara, "Analisis Pelayanan Sidang Keliling."

⁶³ "Misi Pengadilan Agama Kendal."

menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.⁶⁴

Berkaitan dengan menyediakan sarana Pengadilan Agama Kendal memberikan pelayanan pendaftaran online yang biasa disebut *E-Court*. Masyarakat bisa mengakses *E-Court* secara mandiri dengan membuat akun di Kantor Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara peneliti pada beberapa narasumber, mereka mengatakan tidak mengetahui tentang *e-court*. Adapun R. M mengatakan bahwa *“saya mengetahui ecourt/pendaftaran online, saya rasa sama aja seperti ketika daftar langsung di kantor pengadilan agama”*.⁶⁵ Dalam hal *E-Court* mandiri panitera muda Pengadilan Agama Kendal juga menyatakan bahwasanya *masyarakat bisa akses e-court mandiri dengan cara mendaftarkan akun di kantor pengadilan, namun masyarakat itu kebanyakan tidak update perihal yang bersangkutan tentang pengadilan karena masyarakat mengurus perkara cuma sekali tidak terus menerus*.⁶⁶

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan, teruntuk *E-Court* masih belum bisa dilakukan secara maksimal walaupun dapat diakses siapa saja dalam arti terdapat *e-court* mandiri bagi masyarakat ingin mengajukan perkara, namun belum bisa dikatakan efektif dikarenakan orang yang mendaftar perkara secara *e-court* masyarakat masih belum

⁶⁴ “Acces to Justice Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2014.”

⁶⁵ “Wawancara Dengan Customer R.M.”

⁶⁶ “Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal, Pada Tanggal 16 Februari 2024.”

bisa atau belum mengetahui tentang *E-Court* itu sendiri (kurang update) dan ketika mengajukan perkara masyarakat lebih memilih secara langsung. Karena Tidak seperti halnya pengacara atau advokat yang intens atau pekerjaannya berhubungan dengan pengadilan.



BAB IV

ANALISIS SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL

4.1. Analisis Dasar Hukum Sidang Keliling menurut PERMA No. 1 Tahun 2015

Layanan Sidang terpadu Menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2015 adalah sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan Agama yang berfokus hanya pada persidangan perkara isbat nikah (voluntair) dan bisa dilakukan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti. Disebut pelayanan terpadu karena melibatkan tiga instansi yaitu Pengadilan Agama, Kemenag (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan sidang terpadu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat meliputi penerbitan Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak.

Dalam sidang isbat terpadu tidak ada penundaan sidang, karena penetapan dilakukan pada hari itu juga. Pemohon yang isbat nikahnya dakabulkan dapat menerima salinan penetapan dari PA kemudian dilanjutkan ke KUA agar dicatatatkan pernikahannya setelah mendapatkan buku nikah, pemohon meneruskan ke Dispenduk untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

4.1.1. Analisis Sidang Keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal

Analisa pada dasarnya memiliki makna membuktikan benar atau tidaknya hukum dengan fakta dilapangan. 1 Maka hal itu perlu adanya pembuktian apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan telah dilaksanakan dengan sesuai atau perlu adanya pembaharuan hukum terhadap fakta dilapangan pelaksanaan sidang keliling khususnya di Pengadilan Agama Kendal. Analisa pada dasarnya memiliki makna membuktikan benar atau tidaknya hukum dengan fakta dilapangan. Maka hal itu perlu adanya pembuktian apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan telah dilaksanakan dengan sesuai atau perlu adanya pembaharuan hukum terhadap fakta dilapangan pelaksanaan sidang keliling khususnya di Pengadilan Agama Kendal.⁶⁷

Pengadilan Agama Kendal telah melaksanakan penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukorejo dan Kelurahan Bebengan Kecamatan Boja sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.

Penyelesaian perkara hukum keluarga dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kendal tidak berbeda dengan penyelesaian perkara hukum keluarga yang dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama Kendal yakni sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum

⁶⁷ 2021 Al Vionita, Lusiana, "ANALISIS PERMA NO. 01 TAHUN 2014 TERHADAP 01 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILINGPENGADILAN AGAMA PELAKSANAAN SIDANG KELILINGPENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN," *Al Vionita, Lusiana, 2021*, no. 01 (2021).

Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan yang membedakannya adalah lokasi, proses cepat, tidak ribet serta antrian tidak panjang sehingga para pihak berperkara sidang keliling Pengadilan Agama Kendal tidak menunggu lama. Bahkan hasil putusan yang menghasilkan putusan verstek dalam perkara perceraian diputus dalam kurun waktu seminggu saja.⁶⁸

Sebagaimana tata cara penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kendal yang telah diuraikan pada Bab 3 sebagai berikut :

1. Sidang Pertama pemeriksaan para pihak sekaligus mediasi.
2. Upaya perdamaian.
3. Pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh penggugat
4. Jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat
5. Pembuktian antara penggugat dan tergugat Kesimpulan
6. Musyawarah majelis hakim
7. Pembacaan penetapan atau putusan

Dalam perkara perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak apabila dalam proses persidangan belum selesai sedangkan anggaran DIPA telah habis dan waktu pelaksanaan sidang keliling telah selesai maka dilanjutkan di gedung Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan perkara yang dapat diputuskan dalam sekali persidangan seperti istbath nikah, penetapan hak asuh anak, dispensasi nikah dan penetapan ahli waris dapat dilaksanakan pada sidang keliling.

⁶⁸ Al Vionita, Lusiana.

Sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kendal bersifat aktif.⁶⁹

Mengenai pemanggilan melalui relaas panggilan kepada para pihak yang dilakukan oleh juru sita pada sidang keliling Pengadilan Agama Kendal dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010. Namun karena sidang dilakukan di luar pengadilan maka relaas panggilan di sampaikan ketika mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Kendal. Cara ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan mengurangi biaya relaas panggilan.⁷⁰

Penyelesaian perkara hukum keluarga dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kendal mendapatkan tanggapan baik dari para pihak sidang keliling Pengadilan Agama Kendal hal ini karena proses persidangan yang cepat dan tidak perlu menunggu lama baik dalam antrian maupun dalam putusan.

Surat Edaran Mahkamah RI No. 10/2010 tentang pedoman bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama mendefinisikan sidang keliling sebagai sidang yang dilaksanakan secara berkala, tetap, atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat di luar gedung pengadilan. Surat edaran ini mirip dengan yang disampaikan Nur Laela, yang menyatakan bahwa "Sidang Keliling adalah sidang di luar gedung Pengadilan Agama namun masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama dan salah satu program Pengadilan Agama Kendal yang berdasarkan asas akses ke keadilan dan realisasi dari misi Pengadilan

⁶⁹ "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara PA Kendal."

⁷⁰ 2010, "SEMA No.10 TH.2010."

Agama Kendal." Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/TUADAAG/I/2013 tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama.

Penetapan sidang keliling ini didasarkan pada letak geografis dan jumlah perkara yang ada. Ada beberapa alasan untuk memilih lokasi sidang keliling, seperti mudah diakses oleh masyarakat, akrab bagi banyak orang, dan cukup besar untuk menjadi ruang sidang seperti aula.

Menurut staf Kecamatan Sukorejo⁷¹, mereka sangat mengapresiasi program Pengadilan Agama, termasuk sidang keliling, yang dilaksanakan di seluruh wilayah Pengadilan Agama Kendal. Staf Kecamatan Sukorejo menyatakan bahwa dengan adanya sidang keliling ini, masyarakat kami dapat dengan mudah menghubungi pengadilan agama kendal tentang masalah yang mereka miliki. Anda tidak perlu pergi jauh ke Pengadilan Agama Kendal.

Dengan demikian, pihak kecamatan tidak mengawasi program sidang keliling, mereka hanya memfasilitasi dan menghubungi kegiatan bersama. Kecamatan Sukorejo memiliki masyarakat golongan menengah ke bawah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, dan sebagian pedagang. Kecamatan Boja juga memiliki masyarakat golongan menengah ke bawah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai pekebun, pabrik, dan sebagian pedagang. Daerah yang jauh dari perkotaan ini, juga dikenal sebagai daerah pelosok, sering mengalami ketertinggalan informasi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti sidang keliling:

⁷¹ 2024, "Wawancara Di Kantor Kecamatan Sukorejo Kendal 16 Februari 2024."

Dalam wawancara dengan pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, dia menyatakan bahwa: "*Saya mendaftarkan perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling di Kecamatan Sukorejo, saya tahu pass whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.*" Sementara itu, peneliti yang mewawancarai pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling⁷², menyatakan bahwa: "*Saya menerima WhatsApp setelah sidang pertama untuk mengetahui adanya sidang keliling.*"

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memeriksa bahwa populasi di daerah pelosok atau jauh dari perkotaan mengalami ketertinggalan informasi, khususnya sidang keliling. Orang-orang yang mengikuti sidang keliling biasanya tidak tahu tentang acara tersebut dan pergi ke Kantor Pengadilan Agama kendal sebelum mengetahuinya melalui WhatsApp dan surat dari Pengadilan Agama kendal. Karena penyesuaian anggaran dari DIPA untuk tahun 2023, dikarenakan menyesuaikan anggaran dari DIPA. Anggaran untuk tahun 2023 sebanyak Rp84.700.000. Ini berjalan dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Ketika seseorang mengajukan gugatan atau permohonan lebih dari waktu tersebut, itu akan diproses kembali di Kantor Pengadilan Agama. Jika itu adalah urusan mendaftar, prosesnya tetap dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat menyelesaikan 40 kegiatan dalam waktu 5 bulan, dengan 20 kegiatan di Kecamatan Sukorejo dan 20 kegiatan di Kelurahan Bebengan, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sidang keliling

⁷² 2024.

terdiri dari lima pertemuan, dengan waktu satu bulan untuk menyelesaikan kasus di antaranya:

- a. 1 majlis hakim (tiga orang hakim)
- b. 1 panitera pengganti
- c. 1 orang jurusita
- d. 1 orang petugas administrasi

Apabila tidak dapat diselesaikan, itu akan dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam proses hukum, majelisnya harus sama. Ketika ada kegiatan dari pengadilan sendiri dan Kecamatan atau Kelurahan, persidangan dapat ditunda karena pihak Kecamatan memiliki kegiatan di hari persidangan. Ketika saya tiba di Kecamatan, saya menyadari hal ini.⁷³

4.2. Analisis Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kendal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal sejalan dengan teori masalah mursalah yakni dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Sehingga setiap yang mengandung manfaat yang baik dapat disebut masalah. Secara sederhana masalah diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sidang keliling mengandung kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

⁷³ Lara, "Analisis Pelayanan Sidang Keliling."

Maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari masalah. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan perbuatan yang mendorong kebaikan manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama walaupun pada hakikatnya adalah sama:

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya *masalahah* itu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat. Namun pada hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara' (dalam mendapatkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi diatas yaitu:
”Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.
3. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan tuntutan syara' kepada masalah.
 - a. Dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan berarti:

Sesuatunya kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- e. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat kebaikan.

Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalb almasalih wa dar' al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, semua aturan hukum yang Allah tentukan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jika dianalogikan, ketentuan terkait sidang keliling dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak lain dimaksudkan untuk terciptanya kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia. Ketentuan mengenai sidang keliling tidak tertulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah karena salah satu syarat dari teori masalah adalah tidak terdapat dalil yang secara khusus mewujudkannya.

Bahwa dengan dilaksanakannya sidang keliling mempermudah masyarakat pelosok yang khususnya bertempat tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Agama Kendal untuk menyelesaikan masalahnya seperti perceraian, dispensasi nikah, isbat nikah, waris dan perkara perdata lainnya yang

sebelumnya tidak berkeinginan untuk diselesaikan secara sah menurut Agama dan Negara karena faktor akses menuju kantor Pengadilan Agama yang jauh dan faktor ekonomi, dengan adanya sidang keliling ini memudahkan para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan atau perkaranya karena jika tidak diselesaikan menurut hukum yang sah, maka tidak dapat diperoleh hak atas status perkawinan, harta atau pun hak keperdataan lainnya.⁷⁴



⁷⁴ Salma Siti Safira and Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 26–32, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan di atas maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain :

1. Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal yang bertempat di aula Kecamatan dan aula kelurahan bebengan di Kecamatan Boja. Untuk melakukannya, tim majelis berangkat dari pengadilan agama ke lokasi sidang keliling. Sidang diadakan setiap hari Jumat; perkara yang ditangani di sidang keliling rata-rata berkisar antara 3 dan 5 perkara, dan perkara rata-rata dibatalkan selama sebulan. Perkara biasanya diselesaikan melalui 3 kali persidangan. Implementasi sidang keliling didasarkan pada tujuan awal mereka, yaitu memberikan akses hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, ada masyarakat yang tidak menggunakannya dengan baik, seperti menggunakan jasa orang lain yang tidak memiliki kepentingan di Pengadilan Agama. Ini bertentangan dengan asas *point d'interet point d'action*, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Hanya orang yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dengan ini, atau mereka dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3d menyatakan bahwa sidang keliling ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak dan kewajibannya.

2. Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal telah sesuai dengan masalah mursalah karena, kemaslahatan adalah suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh syara untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak ada pula terdapat suatu dalil syara yang memerintah untuk memperhatikan atau mengabaikannya, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan tingkatan dalam teori masalah maka Sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal maka termasuk kedalam masalah hajjiah karena, sidang keliling merupakan kebutuhan sekunder yang dapat mendatangkan kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. sidang keliling mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jika ditinjau dari segi maqasid syariah maka adanya sidang keliling memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Kepada Pengadilan Agama Kendal dan lembaga bantuan hukum dan pelayanan keliling Pengadilan Agama Kendal untuk bersikap tegas terhadap para pencari keadilan untuk meningkatkan penghormatan terhadap proses sidang keliling. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para pencari keadilan masih kurang memahami apa yang harus disiapkan dalam

persidangan. untuk memastikan persidangan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Selain itu, lakukan sosialisasi yang merata karena beberapa orang belum tahu tentang program sidang keliling dan tentang proses beracara di Peradilan Agama.

2. Kepada pencari keadilan, agar lebih memahami prosedur sidang keliling dan aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Mereka juga harus memahami hukum agar program pengadilan agama dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada pembaca perlu memahami sidang keliling dan kiranya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan indikator yang lebih banyak untuk mendapatkan data yang lebih valid.

5.3.Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A”. Meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi tersebut, penulis mengakui jika skripsi ini masih banyak kekurangan.

Semoga dengan adanya karya tulis ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang praktik wakaf yang benar sesuai dengan undang undang yang sudah dijelaskan. Penulis berharap agar adanya skripsi ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyudutkan suatu pihak tertentu

karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna pastinya mempunyai salah walaupun sedikit, manusia menjadi tidak baik karena dipengaruhi oleh keadaan yang membuatnya menyimpang dari hukum yang ada di negara. Akhir kata semoga tulisan ini bisa memberikan pemahaman dan berguna bagi semua kalangan sekaligus menjadi referensi dalam bidang akademik.



DAFTAR PUSTAKA

2010. "SEMA No.10 TH.2010." n.d.
2023. "Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kendal." n.d.
- . "Komposisi Statistik Penduduk Kabupaten Kendal." n.d.
- . "Profil Pengadilan Agama Kendal." n.d.
- . "Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal." n.d.
- . "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A." n.d.
- . "Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal." n.d.
2024. "Wawancara Dengan Sri Harmuni Pada Tanggal 16 Februari 2024." n.d.
- . "Wawancara Di Kantor Kecamatan Sukorejo Kendal 16 Februari 2024." n.d.
- . "Acces to Justice Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2014." n.d.
- . "Al-Maslahah Al-Mursalah." n.d.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 2016: Kementerian Agama, n.d.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107. <file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.
- Atika, Atika, I Ketut Seregig, and Melisa Safitri. "Tujuan Sidang Keliling." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 86–93. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650>.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. "Sidang Keliling Di PA Kendal." *NBER Working Papers*, no. 48 (2013): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- client. "SEJARAH SINGKAT PERADILAN AGAMA," n.d.
- "Data Sekunder." n.d.
- Eksistensi, Menguji, Pengadilan Agama, Dalam Menyelesaikan, Sengketa Ekonomi, Syariah Imron, Safrin Salam, Andi Marlina, and Universitas Muhammadiyah Buton. "Indonesia Journal of Criminal Law" 3, no. 1 (2021): 24–32.

- FAHLEFI, RIZAL. "Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 225. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.
- Fauzi, M Latif. "LANDASAN BESERTA UU. SIDANG KELILING." *Al- 'Adalah* 14, no. 2 (2018): 367. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2057>.
- Harun, Nurlaila. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 167–92. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.479>.
- Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti. "SIDANG KELILING." *Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 2442–9090.
- Imam Asy-Syaukani. *Irsyad Al-Fuhul*. 1st ed. Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, n.d.
- Imam Gazali. *Al-Mustashfa*. Jilid I. Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, n.d.
- "Implementasi Sidang Keliling Teori Maslahah Mursalah." n.d.
- "Interview (Wawancara)." n.d.
- Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 24–32.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 97.
- "Jenis Perkara Di Sidang Keliling." n.d.
- Kasus, Studi, Kecamatan Bubon, and Kabupaten Aceh Barat. "Maslahah Mursalah," 2022.
- "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama" 01 (2016): 1–23.
- Lara. "Analisis Pelayanan Sidang Keliling," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. www.aging-us.com.
- Latifah, Umi. "Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Lutfi, Oleh Chairul, I Pendahuluan, and A Latar Belakang. "Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) Adalah Kekuasaan Yang Berhubungan Dengan Jenis Perkara Dan Sengketa Kekuasaan Pengadilan . Kekuasaan Pengadilan Di

Lingkungan Peradilan Agama Adalah Memeriksa , Memutus , Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Terten,” 2006, 1–37.

“Maslahah Menurut Istilah.” n.d.

“Maslahah Secara Definitif.” n.d.

“Menurut As-Syatibi.” n.d.

“Miles and Huberman ‘the Most Frequent Form of Display Data for Qualitative Research Data in the Past Has Been Narrative Text.’” n.d.

“Misi Pengadilan Agama Kendal.” n.d.

Muslim, Muhammad Huzaifi. “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

“Observasi Data.” n.d.

Pamungkas, Tri Aji. “Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko.” *Tesis*, 2019, 1–125.

“Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015.” n.d.

“Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2015.” n.d.

“Pelaksanaan Penyelesaian Perkara PA Kendal.” n.d.

“Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal.” n.d.

“Penelitian Kualitatif Lapangan.” n.d.

“Pengumpulan Data (Dokumentasi).” n.d.

Perturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Ngeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Ngeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran,” 2015. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/perma/perma1tahun2015lengkap.pdf>.

Salma Siti Safira, and Shindu Irwansyah. “Implementasi Sidang Keliling Di

- Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>.
- Sardari, Ahmad Asif, and Ja ' Far Shodiq. “PENGERTIAN PENGADILAN.” *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 1, n.d. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi, and Ilmu Hukum. “DALAM MENGENDALIKAN TINGGINYA TINGKAT PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2019 Imeldalius” 4 (2019): 46–60.
- “Tugas Hakim Pengadilan Agama” 4 (n.d.): 1–14.
- “TUGAS PENGADILAN AGAMA.” n.d.
- “Tugas Pokok PA.” n.d.
- Umar, M Hasbi, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra. “Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>.
- “Verification Data/Conclusion Drawing.” n.d.
- Vionita, Lusiana, 2021 Al. “ANALISIS PERMA NO. 01 TAHUN 2014 TERHADAP 01 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILINGPENGADILAN AGAMA PELAKSANAAN SIDANG KELILINGPENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.” *Al Vionita, Lusiana, 2021*, no. 01 (2021).
- Wahyudi, Abdulla Tri. “Kompetensi Relatif Pengadilan Agama.” *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.
- Wahyudi, Abdullah Tri. “PENGERTIAN PENGADILAN DAN PERADILAN AGAMA.” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.
- “Wawancara Dengan Ajeng Gerhani, Pada Tanggal 16 Februari 2024.” n.d.
- “Wawancara Dengan Anindhita Permatasari, Pada Tanggal 16 Februari 2024.” n.d.
- “Wawancara Dengan Customer R.M.” n.d.
- “Wawancara Dengan Maulida Rahma, Pada Tanggal 16 Februari 2024.” n.d.
- “Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal, Pada Tanggal 16

Februari 2024.” n.d.

“Wawancara Dengan Staf Pelaksana PA Kendal.” n.d.

